



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN DAENG MENAMBON TELP. NO. 691136 (HUNTING) 691058 - 691502 - 691503 - 691504 - 691070 - 691003

TELEX NOMOR 29323 FAX. NOMOR (0561) 691508 KODE POS 78911

M E M P A W A H

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, koordinator, sekretaris dan anggota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 15 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH,



ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
Koordinator 1	:	Asisten Tata Praja
Koordinator 2	:	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
Koordinator 3	:	Asisten Administrasi dan Umum
Sekretaris	:	Kepala Bagian Umum
Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Kepala Bagian Kesbangpol 4. Kepala Bagian Perekonomian 5. Kepala Bagian Kesra dan Mental Spiritual 6. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 7. Kepala Bagian Organisasi 8. Kepala Bagian Humas dan Protokol 9. Kepala Bagian Umum

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH,



ISMAIL